

Realisasi PAD Didominasi Sektor Pertambangan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁽¹⁾ Kabupaten Bombana Tahun Anggaran (TA)⁽²⁾ 2012 didominasi oleh sektor pertambangan. Jika tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) selalu melampaui target PAD yang ditetapkan, maka tahun ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana mendominasi realisasi PAD sebesar 141,8 persen atau Rp1.751.781.516 dari target sebesar Rp 1.235.000.000.

Berdasarkan laporan realisasi PAD per Desember 2012, dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bombana, bahwa selain Dinas Pertambangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)⁽³⁾ lain yang melampaui target PAD-nya adalah Disdukcapil 122,1 persen, Dinas Kesehatan 109,2 persen, Dinas Pertanian dan Peternakan 106,4 persen, BPKAD 105,8 persen, dan Dinas Perhubungan 100,1 persen. Sementara SKPD yang realisasi PAD-nya dibawah 50 persen dari target yang ditetapkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan 11,8 persen. Dinas Kehutanan 39,0 persen, Dinas Pekerjaan Umum (PU) 27,0 persen, Badan Lingkungan Hidup 32,9 persen. Sementara SKPD lain realisasi pendapatannya rata-rata diatas 50 persen dari target.

“Realisasi PAD secara keseluruhan mencapai 91,3 persen dari target sebesar Rp.26.577.538.293” kata Kepala Dispenda Bombana Drs Man Arfa M.Si pada Kendari Ekspres, Rabu (19/1).

Realisasi PAD tahun ini kata Man Arfa, cukup memuaskan karena sudah mencerminkan daerah Kabupaten Bombana yang didominasi oleh sektor pertambangan.

Tahun 2013, target PAD Bombana meningkat dibanding 2012 menjadi Rp 27 miliar lebih. “Mudah-mudahan dengan adanya beberapa perda berkat pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan, bisa membantu SKPD dalam meningkatkan pendapatannya” harap Man Arfa.

Sumber :

Kendari Ekspres, 10 Januari 2013

-
- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Tahun Anggaran adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang berjalan.
 - (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang (Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).